



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Mander ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/30 Oktober 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Jl. Baladewa Kiri, Rt 003 / Rw 004, Kel/Desa Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Prov. DKI Jakarta, Alamat Tinggal Jalan Kedisan Kaja, Banjar Kedisan Kaja, Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Ricky Mander ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa Ricky Mander ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 ;

Terdakwa Ricky Mander ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;

Terdakwa Ricky Mander ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;

Terdakwa Ricky Mander ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RICKY MANDERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RICKY MANDERA** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Jaket Hoodie warna Merah berisi tulisan ATMOSPHERE ;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek Merk Billabong, warna Hitam, Abu-abu ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 ;
- 1 (satu) Buah Kotak Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 ;

DiKembalikan kepada Saksi Korban Ni Wayan Titing Apsari ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna Hitam Putih, DK 3050 DD, Nomor Rangka MH1JFA115CK027231, Nomor Mesin JFA1E1026118 ;

DiKembalikan kepada Saksi Saksi I WAYAN BUDI ARTANA ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hutap pada permohonannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Ricky Mandra bersama-sama dengan Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2024, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Ni Wayan Tingting Apsari berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa dan Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna Hitam Putih, DK 3050 DD, Nomor Rangka MH1JFA115CK027231, Nomor Mesin JFA1E1026118 yang selanjutnya di sebut sebagai Sepeda Motor Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com di dashboard depan sepeda motor milik Saksi Korban Ni Wayan Tititng Apsari yang terparkir di pinggir Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. melihat hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dengan berkata kepada Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) DI ADA HANDPHONE kemudian Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) jawab MANA?kemudian dijawab oleh Terdakwa AMBIL YUK? Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pun menjawab YA UDAH, PUTAR BALIK Saat memutar balik sepeda motor Terdakwa, Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertukar tempat dengan Terdakwa menjadi Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengemudikan sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa dibonceng. Kemudian Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor Terdakwa, lalu saat Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa berada di samping sepeda motor yang dashboard depannya berisikan Iphone tersebut, kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya mengambil Iphone tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, setelah itu Terdakwa memasukkan Iphone tersebut ke dalam kantong jaket/sweater yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut menuju ke tempat tinggal Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jalan Kedisan Kaja, Banjar Kedisan Kaja, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar saat diperjalanan menuju ke tempat tinggal saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa langsung mematikan Iphone tersebut agar tidak bisa di lacak oleh pemilik Iphone yang dimiliki oleh saksi korban Ni Wayan Tingting Apsari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ricky Mandra dan Saksi Aldi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Korban Ni Wayan Tingting Apsari mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI WAYAN TINGTING APSARI :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal, 12 April 2024, sekira pukul 17.10 Wita, bertempat di Jalan Rsi Markadya I Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI2: 356656425848743, Icolud:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingtingapsari@icloud.com

dan

email

tingtingapsari429@gmail.com ;

- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com yang hilang tersebut adalah saksi sendiri ;

- Bahwa sebelumnya saksi menaruh 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com tersebut di dashboard depan sebelah kanan dari Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3828 LZ ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit Iphone 13 merek Apple warna Putih dengan nomor IMEI: 352094679433646 dan nomor SIM Card: 081239252819 milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com milik saksi yang hilang tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com milik saksi yang hilang tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada melakukan pengrusakan dan mempergunakan alat untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI2: 356656425848743, Icloud:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com milik saksi yang hilang tersebut ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal, 12 April 2024, sekira pukul 17.10 Wita, saksi menaruh barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI 2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com di dashboard depan sebelah kanan dari Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3828 LZ tersebut setelah itu saksi pergi kewarung yang berlokasi di Jalan Rsi Markadya I Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar selanjutnya saksi memarkir Sepeda Motor tersebut sebelah Utara warung tersebut setelah itu saksi masuk ke dalam warung tersebut untuk berbelanja, kemudian pada saat saksi kembali ke Sepeda Motor tersebut 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI 2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com yang sebelumnya saksi taruh di dashboard depan sebelah kanan dari Sepeda Motor tersebut tidak ada pada tempatnya/hilang selanjutnya saksi memberitahu tetangga saksi yang bernama ANAK AGUNG TRISNA RAHAYU bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI 2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com setelah itu saksi bersama dengan tetangga saksi yang bernama ANAK AGUNG TRISNA RAHAYU melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ubud guna proses lebih lanjut. Dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com milik saksi yang hilang tersebut ;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan dari 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna Hitam yang berisi case warna Ungu dengan Nomor SIM Card 082236645762, Nomor IMEI: 356656425689378, Nomor IMEI2: 356656425848743, Icloud: tingtingapsari@icloud.com dan email tingtingapsari429@gmail.com tersebut berupa Kotak dari Handphone tersebut dan kuitansi pembelian dari Handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ALDI :

- Bahwa Barang yang saksi ambil tanpa seijin dari pemiliknya adalah 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam, dan saksi mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam tersebut pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 wita di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengerusakan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang berada di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut ;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam bersama dengan teman saksi yang bernama RICKY MANDERA;
- Bahwa saksi dan RICKY MANDERA tidak ada melakukan kekerasan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang berada di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut ;
- Bahwa pada saat RICKY MANDERA mengambil barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang berada di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut RICKY MANDERA hanya menggunakan tangan ;

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama RICKY MANDERA mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam tersebut dengan cara mendekati sepeda motor milik korban, saat saksi sudah berada di samping sepeda motor yang dashboard depannya berisikan 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam, RICKY MANDERA mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam menggunakan tangan kemudian memasukkannya ke kantong jaket hoodie yang dipakai oleh RICKY MANDERA setelah itu saksi dan RICKY MANDERA langsung pergi ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 wita saat saksi melintasi Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor, teman saksi yang bernama RICKY MANDERA melihat 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Melihat ada 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, teman saksi yang bernama RICKY MANDERA berniat untuk mengambil Iphone tersebut dengan berkata "DI ADA HANDPHONE?" kemudian saksi jawab "MANA?", kemudian dijawab oleh RICKY MANDERA "AMBIL YUK?", saksi pun menjawab "YA UDAH, PUTAR BALIK". Saat memutar sepeda motor, saksi bertukar tempat, saksi yang mengemudikan sepeda motor sedangkan RICKY MANDERA dibonceng. Saksi mengendarai sepeda motor mendekati 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, saat saksi berada di samping sepeda motor yang dashboard depannya berisikan 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam, tangan kiri RICKY MANDERA mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam setelah itu memasukkannya ke kantong jaket/sweater yang dipakai oleh RICKY MANDERA dan saksi langsung pergi dari lokasi tersebut menuju ke tempat tinggal saksi yang berada di Jalan Kedisan Kaja, Banjar Kedisan Kaja, Desa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar saat diperjalanan menuju ke tempat tinggal saksi tersebut RICKY MANDERA langsung mematikan Iphone tersebut ;

- Bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam tersebut adalah RICKY MANDERA, dikarenakan RICKY MANDERA yang melihat handphone tersebut pertama kali ;

- Bahwa setelah saksi dan teman saksi yang bernama RICKY MANDERA sampai di tempat tinggal saksi bertempat di kos-kosan yang berlokasi di Jalan Kedisan Kaja, Banjar Kedisan Kaja, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, RICKY MANDERA menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam tersebut kepada saksi untuk disimpan ;

- Bahwa Sepeda motor yang saksi kendarai pada saat mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merk Apple warna Hitam di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DK 3050 DD ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DK 3050 DD yang saksi pergunkan bersama dengan teman saksi yang bernama RICKY MANDERA pada saat mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merk Apple warna Hitam di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar karena yang sehari-hari membawa sepeda motor tersebut adalah teman saya yang bernama RICKY MANDERA ;

- Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DK 3050 DD tersebut didapat oleh teman saksi yang bernama RICKY MANDERA dengan cara menyewa di sebuah rental sepeda motor ;

**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.



- Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat Jalan Dharma Patni, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan, Kabupaten Gianyar. ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam yang berada di dashboard sebuah sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam tersebut pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 wita di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, yang Terdakwa ambil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang berada di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang berada di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut ;
- Bahwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang berada di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ALDI ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ALDI lewat di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir di pinggir jalan dan di dashboard sebelah kanan sepeda motor tersebut saya melihat 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, melihat hal tersebut Terdakwa langsung



putar balik dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam tersebut dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kedisan Kaja, Banjar Kedisan Kaja, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 wita saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ALDI melintasi Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Melihat ada 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, timbul niat Terdakwa untuk mengambil Iphone tersebut, Terdakwa pun berkata kepada teman Terdakwa yang bernama ALDI dengan kata-kata sebagai berikut “DI ADA HANDPHONE?” kemudian dijawab oleh ALDI, “MANA?”, kemudian Terdakwa berkata “AMBIL YUK?”, saat itu ALDI kemudian menjawab “YA UDAH, PUTAR BALIK”. Saat memutar sepeda motor, Terdakwa bertukar tempat, ALDI yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, saat ALDI mengendarai sepeda motor sambil mendekati 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, saat Terdakwa berada di samping sepeda motor yang dashboard depannya berisikan 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam, tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam setelah itu memasukkannya ke kantong jaket/sweater yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kedisan Kaja, Banjar Kedisan Kaja, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar saat diperjalanan Terdakwa langsung mematikan Iphone tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya ;
- Bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam tersebut adalah Terdakwa sendiri, dikarenakan Terdakwa yang melihat handphone tersebut pertama kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ALDI sampai di tempat tinggal Terdakwa bertempat di kos-kosan yang berlokasi di Jalan Kedisan Kaja, Banjar Kedisan Kaja, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam kepada ALDI untuk disimpan ;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 wita saat mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merk Apple warna Hitam di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DK 3050 DD ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 ;
- 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 ;
- 1 (satu) Buah Jaket Hoodie warna Merah berisi tulisan ATMOSPHERE ;
- 1 (satu) buah Celana Pendek Merk Billabong, warna Hitam, Abu-abu ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna Hitam Putih, DK 3050 DD ; Nomor Rangka MH1JFA115CK027231, Nomor Mesin JFA1E1026118 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 17.10 Wita, bertempat di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, telah diketahui terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama saks ALDI ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALDI, mengambil tanpa ijin barang di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berupa 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 milik korban atas nama NI WAYAN TINGTING APSARI ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selumnya Terdakwa tidak memiliki rencana untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tersebut namun pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ALDI melintasi Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, melihat ada 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, timbul niat saya untuk mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tanpa seijin dari pemiliknya tersebut diatas dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 wita saat Terdakwa bersama saksi ALDI melintasi Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Melihat ada 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, timbul niat Terdakwa untuk mengambil Iphone tersebut, saat diperjalanan Terdakwa langsung mematikan Iphone tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tersebut adalah akan Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tersebut ;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut diatas, saksi atas nama NI WAYAN TINGTING APSARI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil ;
3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Pengertian Barang Siapa adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum dan mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu. Bahwa berdasarkan memori *van teolichting* kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan **Terdakwa RICKY MANDERA** dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah seseorang yang diketahui bernama **Terdakwa RICKY MANDERA** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

2. Unsur mengambil

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut **P.A.F. LAMINTANG** dan **DJISMAN SAMOSIR** dalam bukunya **Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik**, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan II, Oktober 2011, halaman 48 yang menyebutkan bahwa *"Perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij"*. Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang atau benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menurut **R. SOESILO** dalam bukunya **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Penerbit Politeia, Bogor, Cetakan tahun 1995, halaman 250 yang menyebutkan bahwa *"mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (pasal 372)"*.

- Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan **Terdakwa RICKY MANDERA** dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 17.10 Wita, bertempat di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tanpa seijin dari pemiliknya tersebut diatas dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 wita saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ALDI melintasi Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard



depan sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Melihat ada 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, timbul niat Terdakwa untuk mengambil Iphone tersebut, Terdakwa pun berkata kepada teman Terdakwa yang bernama ALDI dengan kata-kata sebagai berikut "DI ADA HANDPHONE?" kemudian dijawab oleh ALDI, "MANA?", kemudian Terdakwa berkata "AMBIL YUK?", saat itu ALDI kemudian menjawab "YA UDAH, PUTAR BALIK". Saat memutar sepeda motor, Terdakwa bertukar tempat, ALDI yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, saat ALDI mengendarai sepeda motor sambil mendekati 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, saat saksi berada di samping sepeda motor yang dashboard depannya berisikan 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam, tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam setelah itu memasukkannya ke kantong jaket/sweater yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kedisan Kaja, Banjar Kedisan Kaja, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar saat diperjalanan Terdakwa langsung mematikan Iphone tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa atas nama RICKY MANDERA, tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tersebut adalah akan Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa atas nama RICKY MANDERA, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tersebut ;

- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut diatas, saksi atas nama NI WAYAN TINGTING APSARI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) **Dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;**

3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menurut **P.A.F. LAMINTANG** dan **DJISMAN SAMOSIR** dalam bukunya **Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik**, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan II, Oktober 2011, halaman 51 yang menyebutkan bahwa *"jadi apabila apa yang dimaksudkan di dalam Memorie van toelichting di atas itu kita uraikan dengan bahasa Burgerlijk Wetboek, maka "goed" di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu haruslah diartikan sebagai "lichaamelijk en roerend goed" atau "benda yang berwujud dan bergerak". Menurut Memorie van toelichting benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan pencurian". Yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya ;*

Menurut **R. SUGANDHI** dalam bukunya **KUHP dan Penjelasannya**, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1981, halaman 376 yang menyebutkan bahwa *"yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti : uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan "mencuri", walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang" ;*

Menurut **P.A.F. LAMINTANG** dan **THEO LAMINTANG** dalam bukunya **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, November 2009, halaman 37 yang menyebutkan bahwa *"jika benda yang diambil oleh terdakwa itu ternyata seluruhnya kepunyaan orang lain, maka orang lain tersebut tidak perlu diketahui secara pasti, melainkan cukup jika terdakwa mengetahui bahwa ternak itu bukan kepunyaan terdakwa sendiri". Mengenai benda "kepuhyaan orang lain" itu menurut **SIMONS** tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti,*



melainkan cukup jika terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan terdakwa” ;

Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa **MOH NAJIB MIFTAUDIN Alias GERANDONG** dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat Jalan Dharma Patni Lingkungan Roban Kelurahan Bitera Kabupaten Gianyar ;

berawal terdakwa melihat rumah milik saksi korban I Wayan Budianto terlihat sepi kemudian saat itu terdakwa melihat pintu gerbang dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga terdakwa memberanikan diri ***memanjat pintu gerbang rumah korban, lalu mencongkel jendela ruang tamu sebelah kanan menggunakan alat pencongkel yang terdakwa sudah persiapkan***, setelah berhasil mencongkel jendela ruang tamu tersebut, kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut sehingga berhasil masuk kedalam ruang tamu rumah dan menuju sebuah ruang pakaian, disana terdakwa sempat mengacak-acak lemari pakaian milik korban namun saat itu tidak menemukan barang berharga sehingga terdakwapun kembali ke ruang tamu dan terdakwa mengambil dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban yaitu barang ***kamera CCTV merk Yamiya Wifi Mini warna putih dan 1 (satu) unit laptop Asus Model K84L warna Hitam, 1 (satu) unit Acer Talhasa3 Core i3, Device ID 79BC837-B38D-4D0A-A2F2-C6D3C97AE692 warna Biru*** dalam keadaan tersusun diatas sebuah rak atau meja, lalu terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah tas warna hitam yang terdakwa sudah persiapkan, selanjutnya setelah mendapatkan barang berharga terdakwa keluar melalui jendela yang sebelumnya terdakwa lalui, di area garase terdakwa sempat membuka sebuah jok sepeda motor Lexy akan tetapi di jok sepeda motor tersebut tidak terdapat apapun sehingga terdakwa keluar dengan cara memanjat pintu gerbang rumah korban dan saat itu terdakwa juga sempat membuang besi yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela ke sebuah kebun kosong disebelah barat rumah saksi korban kemudian terdakwa berjalan kaki menuju pergi menjauhi tempat kejadian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MOH NAJIB MIFTAUDIN Alias GERANDONG**, Saksi Korban I **WAYAN BUDIANTO** mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)



Dengan demikian unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan dapat dibuktikan :

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari terdakwa dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah :

- Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);
- Menurut Pendapat para ahli di dalam buku **TEGUH PRASETYO** (**TEGUH PRASETYO dan ABDUL HAKIM BARKATULLAH, 2005, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :
 - a. **SIMON** : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
 - b. **NOYON** : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - c. **POMPE** : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;
 - d. **VAN HAMEL** : Melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak atau wewenang;
 - e. **HOGHE RAAD** : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263);
 - f. **LAMINTANG** : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian



“bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif” ;

- Berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan **Terdakwa RICKY MANDERA** dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 17.10 Wita, bertempat di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tanpa seijin dari pemiliknya tersebut diatas dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 wita saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ALDI melintasi Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Melihat ada 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, timbul niat Terdakwa untuk mengambil Iphone tersebut, Terdakwa pun berkata kepada teman Terdakwa yang bernama ALDI dengan kata-kata sebagai berikut “DI ADA HANDPHONE?” kemudian dijawab oleh ALDI, “MANA?”, kemudian Terdakwa berkata “AMBIL YUK?”, saat itu ALDI kemudian menjawab “YA UDAH, PUTAR BALIK”. Saat memutar sepeda motor, Terdakwa bertukar tempat, ALDI yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, saat ALDI mengendarai sepeda motor sambil mendekati 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, saat saksi berada di samping sepeda motor yang dashboard depannya berisikan 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam, tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam setelah itu memasukkannya ke kantong jaket/sweater yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kedisan Kaja, Banjar Kedisan Kaja, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar saat diperjalanan Terdakwa langsung mematikan Iphone tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya ;



- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa atas nama RICKY MANDERA, tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tersebut adalah akan Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa atas nama RICKY MANDERA, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tersebut ;
 - Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut diatas, saksi atas nama NI WAYAN TINGTING APSARI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) **Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan :**
- 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu:**
- Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan **Terdakwa RICKY MANDERA** dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekira pukul 17.10 Wita, bertempat di Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;
 - Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tanpa seijin dari pemiliknya tersebut diatas dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 wita saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ALDI melintasi Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam di dashboard depan sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Rsi Markandya I, Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Melihat ada 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, timbul niat Terdakwa untuk mengambil Iphone tersebut, Terdakwa pun berkata kepada teman Terdakwa yang bernama ALDI dengan kata-kata sebagai berikut “DI ADA HANDPHONE?” kemudian dijawab oleh ALDI, “MANA?”, kemudian Terdakwa berkata “AMBIL YUK?”, saat itu ALDI kemudian menjawab “YA UDAH, PUTAR BALIK”.



Saat memutar sepeda motor, Terdakwa bertukar tempat, ALDI yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, saat ALDI mengendarai sepeda motor sambil mendekati 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam yang tertinggal, saat saksi berada di samping sepeda motor yang dashboard depannya berisikan 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam, tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Iphone 11 merek Apple warna Hitam setelah itu memasukkannya ke kantong jaket/sweater yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kedisan Kaja, Banjar Kedisan Kaja, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar saat diperjalanan Terdakwa langsung mematikan Iphone tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa atas nama RICKY MANDERA, tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tersebut adalah akan Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa atas nama RICKY MANDERA, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 tersebut ;

- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut diatas, saksi atas nama NI WAYAN TINGTING APSARI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) **Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY MANDERA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RICKY MANDERA** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Jaket Hoodie warna Merah berisi tulisan **ATMOSPHERE ;**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana Pendek Merk Billabong, warna Hitam, Abu-abu ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 ;
- 1 (satu) Buah Kotak Iphone 11 Merk Apple warna Hitam, IMEI 356656425689378, IMEI2: 356656425848743 ;

DiKembalikan kepada Saksi Korban Ni Wayan Titing Apsari ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Spacy warna Hitam Putih, DK 3050 DD, Nomor Rangka MH1JFA115CK027231, Nomor Mesin JFA1E1026118 ;

DiKembalikan kepada Saksi Saksi I WAYAN BUDI ARTANA ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Santini, S.H., M.H. , I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Nyoman Arya Wira Temaja, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Luh Made Yuni Fitriarsi, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

